



PUTUSAN
Nomor 40 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADUNG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
2. **HERU SUFIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan;
3. **AY SARTAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
4. **SUGIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
5. **RUKMINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **SUDJIEM PUDJI HARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

7. **M.TARAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
8. **RISWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
9. **FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **SAHWIN SOEKIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
11. **TARDI SOETARDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
12. **WATINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga;

13. **KADIBYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
14. **MUKSIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
15. **KAMSIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
16. **ISRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
17. **SURASA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
18. **MARPUAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **DWI ASTUTI LAESARI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
20. **DIAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
21. **SUCAHYO HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
22. **ASIH SUYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Srengseng Sawah RT.002 RW.012 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
23. **LILI SUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Srengseng Sawah RT.002 RW.012 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
24. **OYO A**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
25. **SYAFRI S**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

26. JFX SOERATMIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

27. TEGUH WIDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

28. ENDIN SUKANDI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

29. U. SUPRIYATIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

30. SUPRAPTI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

31. OYO SUHAEMAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah,

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

32. **MANISAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

33. **SUPENO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

34. **YM SUWARGIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

35. **M. Yusuf ZR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

36. **ANIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

37. **OYO BAKRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **Muhammad Purwiyanto**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
39. **MUNDIHADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
40. **MURDIATMO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
41. **SUNARSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
42. **B. KUNTORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
43. **HADI KUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



44. **NASIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
45. **ALIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
46. **MULJONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
47. **SLAMET**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
48. **MASIRAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
49. **H. SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
50. **TUGIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan
Pensiunan;

51. **SUHARNI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.001 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
52. **SOEMARDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
53. **EKO SUSMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.003 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
54. **KASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
55. **SOEDILAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
56. **IIN SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



57. **YAKUB MACHMUD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
58. **SUPATMIATUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
59. **MAMI SUTARMI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
60. **KARIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
61. **BAMBANG TEGUH ARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
62. **TUHADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
63. **RAMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan



Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

- 64. EKO JAYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 65. WADJI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
- 66. MAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
- 67. HOLISOH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.002 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 68. PRIHASIH WARASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 69. UJANG RUHYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;



- 70. SUWARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 71. PAULUS WARDJIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
- 72. SUPARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 73. MUHAMMAD Jaelis**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 74. SINUH MANGUNREJO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan;
- 75. MUCHAMAD FAHRUL AMRULLOH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;



76. **NOVY NURMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Dit Bek Ang RT 007/RW 005 Cibinong, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
77. **HEPPY NURKUSUMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
78. **BRAM BINTORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
79. **SUYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
80. **SUSI PARMUJI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
81. **PARLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan;
82. **NUROCHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Sawah, RT.004 RW.012, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Jum Anggriani,
S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat
Dr. Hj. Jum Anggriani, S.H., M.H., & Associates, beralamat di
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Juni 2012;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di
Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa;
- II. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**,
tempat kedudukan Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Brigadir Jenderal
TNI Nurhajizah M., S.H., M.H., jabatan Kepala Biro
Hukum Setjen Kementerian Pertahanan dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SK/18/M/XI/2012, tanggal 19 November 2012;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat selama proses pengadilan berjalan

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018



sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 a.n. Pemerintah RI *cq.* Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 73 a.n. Pemerintah RI *cq.* Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 a.n. Pemerintah RI *cq.* Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 73 a.n. Pemerintah RI *cq.* Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompetensi Absolut);
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 154/G/2012/PTUN-JKT., tanggal 9 April 2013, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 132/B/2013./PT.TUN.JKT, tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 18 Februari 2014, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Maret 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 154/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2013;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat selama proses pengadilan berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2013;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan Termohon berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 72/Srengseng Sawah, tanggal terbit 9 Agustus 2010, surat ukur tanggal 22 Juli 2010 No. 00223/2010, luas 18621 M² a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 73/Srengseng Sawah, tanggal terbit 12 Agustus 2010, tanggal surat ukur 22 Juli 2010, No.00222/2010, luas 31017 M² a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan Keamanan RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa;

4. Mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut keputusan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 a.n. Pemerintah RI cq. Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 73 a.n. Pemerintah RI cq. Kemenhanas RI Tahun 2010 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **ADUNG, HERU SUFIANTO, AY SARTAM, SUGIYANTO, RUKMINI, SUDJIEM PUJI HARTINI, M. TARAM, RISWAN, FATIMAH, SAHWIN SOEKIRMAN, TARDI SOETARDI, WATINI, KADIBYONO, MUKSIN, KAMSIRAH, ISRA, SURASA, MARPUAH, DWI ASTUTI LAESARI, DIAT, SUCAHYO HARTONO, ASIH SUYANTO, LILI SUSMIATI, OYO A, SYAFRI S, JFX SOERATMIN, TEGUH WIDIYANTO, ENDIN SUKANDI, U. SUPRIYATIN, SUPRPTI, OYO SUHAEMAH, MANISAH, SUPENO, YM SUWARGIYANTI, M. YUSUF ZR, ANIA, OYO BAKRI, MUHAMMAD PURWIYANTO, MUNDIHADI, MURDIATMO, SUNARSO, B. KUNTORO, HADI KUSNADI, NASIM, ALIM, MULJONO, SLAMET, MASIRAN, H. SIMANJUNTAK, TUGIMIN,**

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARNI, SOEMARDI, EKO SUSMANTO, KASAN, SOEDILAH, IIN SURYADI, YAKUB MACHMUD, SUPATMIATUN, MAMI SUTARMI, KARIM, BAMBANG TEGUH ARIANTO, TUHADI, RAMILAH, EKO JAYANTO, WADJI, MAMAD, HOLISOH, PRIHASIH WARASTUTI, UJANG RUHYADI, SUWARTO, PAULUS WARDJIMAN, SUPARTONO, MUHAMMAD Jaelis, SINUH MANGUNREJO, MUCHAMAD FAHRUL AMRULLOH, NOVY NURMAWATI, HEPPY NURKUSUMAWATI, BRAM BINTORO, SUYADI, SUSI PARMUJI, PARLAN, NUROCHMAN;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2018